

**PENERAPAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEBAGAI PEDOMAN KUALITAS HUKUM YANG BAIK**

**Muhammad Syafwan Al Hadi**

NIM 2022110901

email: [syafwanwawan1605@gmail.com](mailto:syafwanwawan1605@gmail.com)

Rizka Amalia

NIM2022110898

[xzmeelya@gmail.com](mailto:xzmeelya@gmail.com)

Noor Efendy

Noorefendy.albanjary@gmail.com

STAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan

**ABSTRACK**

*Legislation is a written document that has legal force and applies generally. The process of its creation is a crucial element in a country's legal system, aimed at establishing rules that are fair, effective, and beneficial for society. This article outlines the basic concepts in the stages of legislation creation through its founding principles. These stages include planning, drafting, discussion, approval or enactment, and finally, the dissemination of the regulation. In this process, it is essential to adhere to the principles of good legislative formation and understand the legislative hierarchy as outlined in Law Number 12 of 2011. If these principles are not applied, the legislation may be annulled by the executive or judicial bodies due to reasons such as conflict with higher regulations or public interest, rendering it ineffective and inefficient. Therefore, it is crucial to understand the principles of legislative formation as guidelines for good legal quality.*

**Keywords:** Principles, Creation, Legislation, Hierarchy.

**ABSTRAK**

Peraturan *perundang-undangan* adalah dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara umum. Proses pembuatannya merupakan elemen penting dalam sistem hukum suatu negara, bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Artikel ini menguraikan konsep dasar dalam tahapan pembuatan perundang-undangan melalui prinsip-prinsip pembentukannya. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan akhirnya penyebarluasan peraturan tersebut. Dalam proses ini, sangat penting untuk mematuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik serta

**Article History**

Received: April 2024

Reviewed: April 2024

Published: April 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

memahami hierarki Perundang-undangan yang ada sesuai dengan konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika asas-asas tersebut tidak diterapkan, peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan oleh lembaga eksekutif atau yudikatif karena alasan seperti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman untuk kualitas hukum yang baik.

**Kata Kunci:** Asas, Pembuatan, Peraturan perundang-Undang, Herarki.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum tersebut, penting untuk melakukan pembangunan sistem hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan hukum yang baik, diperlukan pembuatan peraturan yang mengatur proses pembentukan undang-undang dengan cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi semua lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia. Pada pasal 7 menegaskan tentang *hierarki* peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ TAP MPR
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah (Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Perdes)

Hierarki perundang-undangan ini menunjukkan tingkatan atau kedudukan suatu peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar biasanya memiliki kedudukan tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Perundang-undangan, dalam konteks hukum, merujuk pada serangkaian norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif suatu negara. Norma-norma ini mencakup hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif.

Tata cara yang jelas dan terstruktur dalam pembuatan perundang-undangan sangat penting karena beberapa alasan. *Pertama*, tata cara yang jelas akan memastikan bahwa proses pembuatan perundang-undangan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Ini memungkinkan partisipasi publik yang lebih baik dan mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, tata cara yang terstruktur membantu memastikan bahwa perundang-undangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya proses yang terdefinisi dengan baik, pemerintah dan badan legislatif dapat melakukan kajian yang mendalam terhadap setiap aspek peraturan yang akan dibuat, termasuk implikasi sosial, ekonomi, dan politiknya. *Selain itu*, tata cara yang jelas juga membantu menciptakan stabilitas hukum. Ketika masyarakat mengetahui dengan pasti bagaimana sebuah peraturan dibuat, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi. Ini mengurangi risiko interpretasi yang bervariasi dan konflik hukum yang mungkin timbul karena ketidakjelasan prosedur pembuatan perundang-undangan.

Pembuatan peraturan perundang-undangan melibatkan proses tahap demi tahap, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan atau penetapan, dan akhirnya pengundangan. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Peraturan Perundang-undangan merupakan dokumen yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Dokumen ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penting untuk mematuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Contohnya terkait Peraturan Daerah (PERDA), saat ini banyak peraturan daerah yang telah dibatalkan baik oleh eksekutif maupun yudikatif. Alasan pembatalannya antara lain karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andi Bau Inggit pada tahun 2016, sebanyak 3.000 peraturan daerah (Perda) telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kejadian yang tidak lazim, karena pembatalan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Presiden, bukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pandangan pemerintah pusat bahwa banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Dari banyaknya perda bermasalah yang berujung pada dibatalkannya suatu perda adalah pertanda bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut tidak memperhatikan dan tidak menjadikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menyusun suatu perda, sehingga pembatalan perda tidak dapat dihindari.

## TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait peraturan daerah (PERDA), serta untuk mengidentifikasi dan memahami asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi mengapa banyak PERDA yang dibatalkan oleh pemerintah pusat dan untuk memberikan rekomendasi agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat dan apa dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia?
3. Bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien?

## BAHAN DAN METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif, yang artinya adalah pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen. Dalam jenis penelitian normatif ini, data sekunder seperti dokumen, teori, buku, literatur hukum, jurnal dan materi lain yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan.

Analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis untuk diteliti secara mendalam. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari hal-hal umum yang kemudian diterapkan pada hal yang lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Perundang-Undangan

Perundang-undangan adalah serangkaian norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif suatu negara. Norma-norma ini mencakup berbagai bidang hukum, mulai dari hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama perundang-undangan adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

### B. Fungsi dan Tujuan Perundang-Undangan

Perundang-undangan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang sangat vital dalam kehidupan suatu negara, antara lain:

1. Mengatur Hubungan Sosial: Perundang-undangan menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.
2. Menciptakan Keadilan: Perundang-undangan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

3. Mengatur Kekuasaan Negara: Perundang-undangan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta batasan-batasan dalam penggunaan kekuasaan tersebut dan menjamin Ketertiban: Perundang-undangan menciptakan tatanan sosial yang teratur dan memberikan jaminan akan adanya sanksi bagi pelanggar aturan.

### C. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Pancasila; sebagai sumber segala sumber hukum negara. (Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 3 UU No. 12 tahun 2011)
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### D. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip di dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan Selalu Peraturan Perundang-undangan

Landasan atau dasar Peraturan Perundang-Undangan secara yuridis selalu Peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-Undangan namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya.

#### 2. Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yaitu hanya Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan.

#### 3. Peraturan Perundang-Undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat Dihapus, Dicabut, atau Diubah Oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Sederajat atau yang Lebih Tinggi

Dengan prinsip tersebut, maka sangat penting peranan tata urutan atau hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum maupun penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan Baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Lama**

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru. Dalam prakteknya pada prinsip tersebut ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-Undangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya namun malahan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

#### **5. Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah**

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

#### **6. Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum**

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*).

#### **7. Setiap Jenis Peraturan Perundang-Undangan Materi Muatannya Berbeda**

Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan materi muatannya harus saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah. Penentuan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah.

### **E. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

#### **1. Asas Formil**

Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 menyatakan "dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:"

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

- b. Asas kelembagaan atau organ/pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau organ/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, herarki dan materi muatan, yaitu perumusan materi muatan dalam setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki kesesuaian dengan jenis dan herarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis; maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mempunyai dayaguna dan hasil guna berlaku di dalam masyarakat, berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian bagi masyarakat;
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu; bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan meteri Peraturan perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, dilaksanakan dengan transparan dan terbuka sehingga nantinya tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek/implementasinya kedepan.<sup>1</sup>

## 2. Asas Materiil

Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 menyatakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c. Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

---

<sup>1</sup> SH Erina Pane, Is Susanto, dan ISS ME Sy, "Buku Lengkap Legal Drafting Dr. Erina Pane," 2019, h. 24-25.

- e. Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f. Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.<sup>2</sup>

#### **F. Asas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan**

Secara umum ada beberapa asas atau dasar agar supaya Peraturan Perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku dengan baik (sempurna) dan efektif dalam teknik penyusunannya.

Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yakni asas yuridis, asas filosofis, asas sosiologis. Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan Peraturan Perundang-undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu Peraturan Perundang-undangan.

##### **1. Asas Yuridis**

Asas yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan :

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang saja.
- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat.
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.

---

<sup>2</sup> Erina Pane, Susanto, dan ME Sy, h. 25-26.

d. Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

## 2. Asas Filosofis

Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

## 3. Asas Sosiologis

Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya-laku secara efektif. Peraturan Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

## G. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ TAP MPR
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah
  1. Perda Provinsi
  2. Perda Kabupaten/ Kota
  3. Perdes/ Peraturan yang Setingkat<sup>3</sup>

## H. Lembaga/Organ Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan adalah lembaga yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

---

<sup>3</sup> Hasanuddin Hasan, "Hierarki Peraturan Perundang-Undanguan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem," *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): h. 128.

1. Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
2. Presiden selaku Lembaga Pembentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga Pembentuk Perda.
4. Kepala Daerah selaku lembaga pembentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
5. Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga dan Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>4</sup>

## SARAN-SARAN

**Peningkatan Kualitas Proses Penyusunan PERDA:** Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk akademisi dan masyarakat, dalam proses penyusunan PERDA. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

**Penguatan Kapasitas Lembaga Pembentuk Peraturan:** Lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan, serta pemahaman yang mendalam tentang asas-asas hukum yang berlaku.

**Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik:** Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui konsultasi publik, uji publik, dan penyebaran informasi mengenai draft peraturan yang sedang dibahas.

**Evaluasi dan Pengawasan yang Ketat:** Pemerintah pusat dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap asas-asas hukum yang berlaku, perlu dilakukan perbaikan atau pembatalan secara tepat waktu.

**Penyempurnaan Mekanisme Pembatalan PERDA:** Mekanisme pembatalan peraturan daerah perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mekanisme ini harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan mengikuti saran-saran di atas, diharapkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama peraturan daerah, dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi.

---

<sup>4</sup> Erina Pane, Susanto, dan ME Sy, "Buku Lengkap Legal Drafting Dr. Erina Pane," h. 42.

## KESIMPULAN

Dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas perundang-undangan amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah produknya itu mempunyai kualitas yang baik atau sebaliknya, karena asas-asas tersebut merupakan pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan. Oleh sebab itu, perancang peraturan perundang-undangan sudah selayaknya mengerti, memahami dan mampu menerapkan asas-asas tersebut ketika merancang peraturan perundang-undangan sebut saja Perda, agar perda sebagai produk legislasi daerah mempunyai kualitas yang baik (berkarakter akomodatif).

Selain menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus menggunakan wewenangnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga semua produk hukum pemerintahan berupa peraturan daerah misalnya, akan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kepentingan umum dan konsisi khusus suatu daerah. Apabila hal ini terwujud, maka suatu peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara asas pemberlakuan filosofis, sosiologis dan yuridis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erina Pane, SH, Is Susanto, dan ISS ME Sy. "Buku Lengkap Legal Drafting Dr. Erina Pane," 2019.
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017): 120–30.
- Hasanuddin Hasan. "HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (10 Desember 2017): 120–30. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>.
- Inggit Ar, Andi Bau. "ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (30 Mei 2019): 1–13. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): 322–30.